



PENETAPAN

Nomor: 324/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai
Penggugat;

MELAWAN;

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu tidak tetap, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di dalam wilayah RI (Ghoib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 324/Pdt.G/2011/PA.Sim, tanggal 21 September 2011, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 032/17/II/2010, tanggal 17 Februari 2010, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Huta Bayu Raja selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Medan selama 1 tahun, kemudian

Hal. 1 dari 5 hal.Salinan Penetapan Nomor: 324/Pdt.G/2011/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat ikut orang tua Penggugat pindah ke Kabupaten Simalungun selama 2 tahun;

- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama "Anak I", perempuan, umur 5 tahun. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 April tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi dan juga tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dimana Tergugat berada sekarang;
- 5 Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- 7 Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
- 8 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2), (3), dan (4) yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan lamanya dan juga selama bersama Tergugat pernah menyakiti badan/jasmani Penggugat dan Tergugat juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi sebagai seorang istri selama 6 bulan lamanya;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



- 2 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir *in-person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Penggugat menyatakan secara tegas mencabut gugatannya karena telah hidup rukun lagi sebagai suami isteri seperti semula dengan Tergugat dan mohon pencabutan perkaranya dikabulkan. Atas gugatan tersebut majelis perlu mempertimbangkan gugatan pencabutan tersebut sebagaimana terurai dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman untuk menghadap ke persidangan, serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu didasarkan atas suatu halangan yang sah, panggilan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah menyatakan secara tegas mencabut perkaranya secara lisan dengan

Hal. 3 dari 5 hal.Salinan Penetapan Nomor: 324/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271,272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan perkara register Nomor: 324/Pdt.G/2011/PA.Sim, tanggal 21 September 2011, dicabut.
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1433 H. oleh kami MUHAMMAD IRFAN, S.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, T. SWANDI, S.HI., dan ERVY SUKMARWATI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

dto

T. SWANDI, S.HI.

dto

ERVY SUKMARWATI, S.HI.

Hakim Ketua,

dto

MUHAMMAD IRFAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

dto

SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Adm/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).